

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Peran Polrestabes Semarang Dalam Menanggulangi Perjudian Demi Menciptakan Ketertiban Masyarakat Di Kota Semarang. Hal ini dilatarbelakangi oleh penegakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang selama ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak Kepolisian pada umumnya dan pihak Polrestabes Semarang pada khususnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian demi menciptakan ketertiban Masyarakat.

Dalam upaya untuk mengetahui peranan Polrestabes Semarang dalam memberantas perjudian di Kota Semarang, metode yang dipakai adalah Metode pendekatan. Metode ini digunakan untuk menjelaskan data-data penelitian yang telah diperoleh, Sumber data diperiksa serta diteliti dengan teknik analisis data dengan undang-undang dan teori-teori mengenai peran Polisi yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa peran Polisi dalam mencegah dan memberantas perjudian di wilayah Kota Semarang adalah sebagai pengawas dan sebagai aparat penegak hukum yang dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perjudian di wilayah Kota Semarang oleh Polrestabes Semarang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain penyelidikan dan mencari informasi, penyamaran, pengintaian, menangkap tersangka dan menyita barang bukti, melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian serta melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat meski pada faktanya, belum terlaksana secara efektif. Sedangkan hambatan-hambatan datang dari intern pihak Polrestabes Semarang yang disebabkan oleh kurangnya sarana prasarana, personil, perbedaan persepsi antara pihak Kepolisian dengan pihak Kejaksaan maupun karena korupsi di dalam tubuh Kepolisian. serta ekstern, yaitu dari masyarakat yang disebabkan acuh tak acuh masyarakat, sikap permisif masyarakat pada perjudian maupun dari jaringan perjudian karena ringannya hukuman yang diberikan dan para pelaku judi yang membentuk jaringan untuk melindungi dirinya. Dari fakta belum signifikannya penurunan tindak pidana perjudian di wilayah Kota Semarang dan adanya hambatan dari internal kepolisian sendiri serta dari masyarakat dan pelaku perjudian, dapat disimpulkan bahwa peran Polrestabes Semarang dalam mencegah dan memberantas perjudian di wilayah Kota Semarang meski telah dilaksanakan sesuai dengan teori dan undang-undang yang berlaku, belum dilakukan dengan efektif.

Kata kunci: .Peran kepolisian, perjudian, menanggulangi, ketertiban masyarakat